

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rika Kurniasari A

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

rika.kurniasari@unpas.ac.id

Published: Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikis, sosial, dan masa depan anak sebagai korban. Dalam konteks hukum pidana, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap ketentuan KUHP serta regulasi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak di Kota Bandung harus dilihat secara komprehensif melalui unsur perbuatan melawan hukum, bentuk kesengajaan atau kealpaan, akibat yang ditimbulkan, serta perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. KUHP memberikan dasar pemidanaan terhadap pelaku kekerasan, sedangkan aturan perlindungan anak memperkuat aspek pemberatan dan perlindungan korban. Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak perlu dilakukan secara tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: anak; kekerasan; KUHP; pertanggungjawaban pidana; perlindungan hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum pidana karena berada dalam kondisi yang rentan secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, anak masih sering menjadi korban tindak kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, penelantaran, maupun kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama ketika kekerasan terjadi dalam lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, sekolah, lingkungan sosial, maupun ruang publik.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat menghadapi persoalan serius terkait kekerasan terhadap anak. Data yang diberitakan berdasarkan catatan DP3A Kota Bandung menunjukkan adanya 218 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, dengan 124 kasus di antaranya berupa kekerasan seksual. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah kasus kekerasan di sekolah di Kota Bandung disebut menurun menjadi 120 kasus, namun angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian serius.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak kekerasan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang relevan dengan

kekerasan, terutama ketentuan mengenai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Selain itu, Pasal 356 KUHP juga memberikan kemungkinan pemberatan pidana apabila penganiayaan dilakukan terhadap anak atau anggota keluarga tertentu.

Namun, pengaturan dalam KUHP tidak dapat dipahami secara terpisah dari ketentuan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta menekankan perlunya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban kejahatan. Pasal 76C undang-undang tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak menjadi penting untuk dikaji karena tidak semua perbuatan kekerasan dapat dipidana secara otomatis tanpa pembuktian unsur-unsur pidana. Aparat penegak hukum harus membuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, bentuk kesalahan pelaku, serta kapasitas pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan korban dan pencegahan kejahatan.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik penegakan hukum adalah bagaimana menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, guru, teman sebaya, maupun pihak lain yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Relasi kuasa tersebut sering menyebabkan anak sulit melapor, mengalami tekanan psikologis, atau tidak mampu menjelaskan peristiwa kekerasan secara utuh. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak harus memperhatikan posisi anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus.

Selain itu, penerapan KUHP terhadap tindak kekerasan terhadap anak perlu dianalisis secara kritis karena KUHP pada dasarnya mengatur tindak pidana secara umum, sedangkan anak sebagai korban memerlukan perlindungan yang lebih khusus. Oleh sebab itu, penggunaan KUHP perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan pencegahan kekerasan berulang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus kajian diarahkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, bentuk tindak kekerasan terhadap anak, penerapan ketentuan KUHP, serta relevansinya dengan aturan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak secara tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus terbukti memiliki kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan lahiriah pelaku, melainkan juga berkaitan dengan keadaan batin pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Kesalahan tersebut harus disertai dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, dalam perkara kekerasan terhadap

anak, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Dalam konteks tindak kekerasan terhadap anak, pertanggungjawaban pidana pelaku perlu dianalisis melalui beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang dialami oleh anak korban. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak juga harus memperhatikan kedudukan anak sebagai korban yang memiliki kerentanan khusus.

2. Tindak Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun sosial. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang publik. Anak sebagai korban sering berada dalam posisi lemah karena belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri, menyampaikan laporan, atau melawan pelaku, terutama apabila pelaku memiliki relasi kuasa dengan korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, sekaligus menekankan pentingnya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban kejahatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap tubuh atau kehormatan korban, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, larangan kekerasan terhadap anak antara lain diatur dalam Pasal 76C yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Pasal 80 mengatur ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Kajian normatif terhadap Pasal 76C jo. Pasal 80 menunjukkan bahwa unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak meliputi unsur “setiap orang”, perbuatan melakukan atau turut serta melakukan, serta adanya kekerasan terhadap anak.

3. Pengaturan Kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar umum dalam penegakan hukum terhadap tindak kekerasan. Dalam KUHP, kekerasan terhadap anak dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Pasal 351 KUHP pada dasarnya mengatur penganiayaan yang dapat berakibat luka, luka berat, atau kematian.

Unsur utama dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada korban. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, unsur tersebut harus dikaitkan dengan kondisi korban sebagai anak yang secara hukum memperoleh perlindungan khusus. Oleh karena itu, penerapan pasal penganiayaan dalam KUHP tidak hanya menilai akibat fisik yang tampak, tetapi juga perlu memperhatikan dampak psikis dan sosial yang dialami anak sebagai korban.

Selain Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, Pasal 356 KUHP juga relevan karena memberikan dasar pemberatan pidana. Pasal ini mengatur bahwa pidana terhadap kejahatan penganiayaan tertentu dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, istri, atau anak pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa relasi antara pelaku dan korban dapat menjadi faktor pemberat, terutama apabila pelaku memiliki hubungan keluarga atau tanggung jawab perlindungan terhadap korban.

4. Perlindungan Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pidana. Anak korban kekerasan tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan jaminan agar tidak kembali mengalami kekerasan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan, edukasi hukum, pengawasan keluarga, peran sekolah, serta keterlibatan masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian sanksi pidana, pemulihan korban, serta pendampingan selama proses hukum. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, proses hukum tidak boleh menambah penderitaan korban, sehingga diperlukan pendekatan yang ramah anak.

Dalam konteks Kota Bandung, perlindungan anak harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, pola pengasuhan, lingkungan, serta lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, penegakan hukum pidana perlu dipadukan dengan kebijakan perlindungan anak yang bersifat komprehensif.

5. Hubungan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak. KUHP memberikan dasar umum mengenai tindak pidana kekerasan, terutama penganiayaan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. Dengan demikian, penerapan hukum dalam perkara kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya menggunakan pendekatan KUHP, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai ketentuan khusus karena secara spesifik mengatur perlindungan terhadap anak. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum apabila mengatur objek yang sama secara lebih spesifik. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, KUHP tetap relevan sebagai dasar pemidanaan umum, tetapi Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar yang lebih khusus, terutama terkait larangan kekerasan, pemberatan pidana, dan perlindungan korban.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak harus dianalisis melalui integrasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Integrasi tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan pidana, tetapi juga pada perlindungan hak anak, pemulihan korban, dan pencegahan terulangnya kekerasan. Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dan memulihkan kedudukan korban.

6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari hubungan antara tindak kekerasan terhadap anak, unsur pertanggungjawaban pidana, dan penerapan ketentuan KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, menimbulkan akibat terhadap korban, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam perspektif KUHP, perbuatan kekerasan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan atau bentuk tindak pidana lain sesuai akibat yang ditimbulkan. Namun, karena korban adalah anak, maka penerapan hukum perlu diperkuat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar perlindungan khusus. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai proses hukum untuk membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan KUHP sebagai landasan utama untuk menilai unsur pidana dan kesalahan pelaku, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar penguatan perlindungan korban. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak, khususnya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana mengatur unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta dasar pemidanaan terhadap pelaku kekerasan anak.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, tindak kekerasan, anak sebagai korban, kesalahan pidana, serta prinsip perlindungan terbaik bagi anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas konsep hukum yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan** dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Penelusuran bahan hukum dilakukan terhadap ketentuan KUHP yang mengatur penganiayaan dan bentuk kekerasan lain, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur larangan kekerasan dan sanksi terhadap pelaku kekerasan anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur hukum pidana dan kajian akademik yang membahas pertanggungjawaban pidana, kedudukan anak sebagai korban, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak.

Teknik analisis data dilakukan secara **kualitatif normatif**, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum pidana. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan dalam pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan satu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya agar diperoleh pemahaman yang utuh. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengaturan hukum pidana, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, karena tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak, tetapi juga menganalisis bagaimana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur-unsur hukum pidana. Analisis diarahkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, bentuk kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta relevansi penerapan KUHP dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Lokasi penelitian difokuskan pada **Kota Bandung** sebagai konteks kajian, mengingat masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut. Namun, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, lokasi digunakan sebagai konteks sosial dan ruang analisis, bukan sebagai lokasi pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan responden,

wawancara, atau observasi langsung, melainkan bertumpu pada analisis bahan hukum dan literatur yang relevan.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak, sekaligus menjelaskan hubungan antara ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak sebagai korban tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Tindak Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan pidana yang memiliki dimensi hukum dan kemanusiaan sekaligus. Dari perspektif hukum pidana, kekerasan terhadap anak tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan luka fisik, tetapi juga sebagai perbuatan yang menyerang martabat, rasa aman, perkembangan psikis, dan hak anak untuk tumbuh secara wajar. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak harus ditempatkan sebagai tindak pidana serius karena korban berada dalam posisi rentan dan belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya.

Dalam konstruksi KUHP, kekerasan terhadap anak dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai penganiayaan. KUHP mengatur berbagai bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, hingga penganiayaan berat yang direncanakan. Bentuk penganiayaan tersebut pada dasarnya dibedakan berdasarkan cara perbuatan dilakukan, tingkat kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta ada atau tidaknya rencana terlebih dahulu. Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP lama selama ini menjadi dasar umum dalam menjerat pelaku kekerasan fisik, sedangkan Pasal 356 KUHP memberi ruang pemberatan pidana dalam keadaan tertentu, termasuk apabila penganiayaan dilakukan terhadap anak atau dalam hubungan keluarga tertentu. Penganiayaan dalam KUHP pada pokoknya termasuk delik terhadap tubuh yang penilaiannya bergantung pada adanya perbuatan, akibat berupa rasa sakit/luka/gangguan kesehatan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kondisi korban.

Namun, apabila korban adalah anak, penggunaan KUHP tidak cukup dibaca secara umum. Anak memiliki status hukum khusus sehingga perlindungannya harus diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta pentingnya pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak korban. Dengan demikian, kekerasan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap tubuh, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan.

Secara normatif, Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 80 mengatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Unsur penting dari ketentuan ini meliputi unsur “setiap orang”, perbuatan aktif atau pembiaran, serta adanya kekerasan terhadap anak. Artinya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku utama yang secara langsung melakukan kekerasan, tetapi juga dapat menjangkau pihak yang menyuruh, turut serta, atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak harus dibangun melalui dua lapis norma. Pertama, KUHP sebagai dasar umum untuk menilai perbuatan pidana, kesalahan, akibat, dan bentuk penganiayaan. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar khusus yang memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai korban. Hubungan kedua instrumen hukum tersebut bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena adanya akibat yang merugikan anak, tetapi harus dibuktikan bahwa akibat tersebut lahir dari perbuatan pelaku yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Pada kekerasan terhadap anak, bentuk kesengajaan biasanya tampak

dari tindakan pelaku yang secara sadar memukul, menendang, mencubit secara berlebihan, menyiksa, mengancam, mengurung, atau melakukan tindakan lain yang menimbulkan penderitaan terhadap anak.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak dapat berupa tindakan aktif, seperti memukul, menampar, menendang, membakar, menyiksa, atau melakukan tindakan fisik lain yang menimbulkan rasa sakit. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, perbuatan pidana juga dapat berbentuk pembiaran. Hal ini penting karena dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak, terdapat pihak yang mengetahui adanya kekerasan tetapi tidak melakukan upaya pencegahan atau perlindungan. pembiaran tersebut dapat memiliki akibat serius apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan anak.

Unsur kedua adalah adanya kesalahan. Kesalahan menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana menganut prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Dalam tindak kekerasan terhadap anak, kesalahan dapat berupa kesengajaan apabila pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, atau setidaknnya mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan terhadap anak. Misalnya, orang tua atau pengasuh yang memukul anak dengan benda keras tidak dapat berlindung di balik alasan mendisiplinkan anak apabila tindakan tersebut secara nyata melampaui batas kewajaran dan menimbulkan luka atau trauma.

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab. Pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan untuk memahami akibat perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kemampuan bertanggung jawab ini perlu dinilai berdasarkan kondisi pelaku pada saat melakukan perbuatan. Apabila pelaku adalah orang dewasa, guru, orang tua, pengasuh, atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, maka secara umum terdapat dasar yang kuat untuk menilai bahwa pelaku memiliki kapasitas bertanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya menurut hukum.

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan pendidikan, kedisiplinan, tradisi keluarga, atau kebiasaan sosial apabila tindakan tersebut menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Alasan mendidik anak harus dibedakan secara tegas dari tindakan kekerasan. Pendidikan dan disiplin harus dilakukan secara proporsional, manusiawi, dan tidak merendahkan martabat anak. Apabila tindakan tersebut telah berubah menjadi pemukulan, penyiksaan, penghinaan, ancaman, atau tindakan yang merusak kondisi psikis anak, maka alasan pendidikan tidak dapat dijadikan pembenar.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak harus dibuktikan secara berlapis. Penegak hukum harus membuktikan adanya perbuatan, akibat terhadap korban, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, dan ketiadaan alasan penghapus pidana. Pembuktian yang tajam terhadap unsur-unsur tersebut penting agar proses pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar memberikan keadilan bagi anak korban.

3. Penerapan KUHP terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Penerapan KUHP terhadap pelaku kekerasan terhadap anak terutama dapat dilakukan melalui pasal-pasal mengenai penganiayaan. Pasal penganiayaan menjadi relevan apabila kekerasan yang dilakukan pelaku menimbulkan rasa sakit, luka, gangguan kesehatan, luka berat, atau kematian. Tingkat pidana yang dikenakan bergantung pada akibat yang diderita korban dan bentuk kesengajaan pelaku. Apabila kekerasan menimbulkan luka ringan, maka dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan. Apabila menimbulkan luka yang lebih serius, maka dapat masuk dalam penganiayaan biasa atau penganiayaan berat. Apabila dilakukan dengan perencanaan, maka kualitas perbuatan pidananya menjadi lebih berat.

Dalam perkara kekerasan terhadap anak, penerapan pasal penganiayaan tidak boleh hanya berorientasi pada luka fisik yang tampak. Anak sering mengalami dampak psikis yang lebih panjang dibandingkan luka fisik. Trauma, ketakutan, gangguan belajar, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan hilangnya rasa aman merupakan akibat yang harus dipertimbangkan dalam membaca keseriusan tindak pidana. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kekerasan terhadap anak sebaiknya tidak hanya bertumpu pada visum et repertum fisik, tetapi juga dapat didukung oleh keterangan psikolog, pendamping anak, pekerja sosial, dan keterangan saksi yang mengetahui perubahan perilaku korban.

Penerapan KUHP juga harus memperhatikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan terhadap anak sering dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi korban, seperti orang tua, keluarga dekat, guru, pengasuh, atau orang dewasa di lingkungan anak. Relasi tersebut memperkuat kedudukan pelaku dan melemahkan posisi korban. Anak sering tidak berani melapor karena takut, bergantung secara ekonomi dan emosional, atau mendapat tekanan dari lingkungan. Karena itu, relasi kuasa antara pelaku dan anak korban harus dipandang sebagai faktor penting dalam menilai tingkat kesalahan dan bahaya sosial dari perbuatan pelaku.

Pada saat yang sama, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu diperhatikan dalam penulisan hukum pidana kontemporer. Pemerintah menyatakan KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026. Oleh sebab itu, analisis mengenai KUHP dalam penelitian ini perlu menempatkan KUHP sebagai dasar hukum pidana nasional yang mengalami transisi dari KUHP lama menuju KUHP baru. Meskipun demikian, substansi pertanggungjawaban pidana tetap bertumpu pada prinsip dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan dasar pembedaan yang sah.

Dengan demikian, penerapan KUHP terhadap kekerasan anak harus dilakukan secara hati-hati dan kontekstual. KUHP memberikan dasar umum untuk mengklasifikasikan tindak pidana dan menentukan sanksi, tetapi kondisi anak sebagai korban mengharuskan penegak hukum menggunakan pendekatan perlindungan khusus. Dalam perkara anak, hukum pidana tidak cukup hanya menanyakan “pasal apa yang dilanggar”, tetapi juga harus menanyakan “bagaimana hukum melindungi anak dari penderitaan lanjutan”.

4. Sinkronisasi KUHP dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Sinkronisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi bagian penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak. KUHP memberikan dasar umum mengenai tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus karena korban adalah anak. Dalam teori hukum, hubungan ini dapat dijelaskan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum apabila mengatur objek yang sama secara lebih spesifik.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kedudukan khusus karena secara langsung mengatur larangan kekerasan terhadap anak dan ancaman pidananya. Oleh sebab itu, apabila suatu perbuatan kekerasan memenuhi unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ketentuan tersebut seharusnya menjadi dasar utama. KUHP tetap dapat digunakan untuk memperkuat analisis, terutama dalam memahami bentuk penganiayaan, akibat perbuatan, kesalahan, dan dasar pembedaan. Dengan kata lain, KUHP berfungsi sebagai kerangka umum, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen khusus yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Sinkronisasi ini penting karena kekerasan terhadap anak sering kali tidak cukup dijawab dengan pidana yang bersifat umum. Anak sebagai korban membutuhkan perlindungan tambahan, seperti pendampingan dalam proses hukum, pemulihan psikologis, perlindungan identitas, dan pencegahan kontak ulang dengan pelaku. Apabila penegakan hukum hanya berfokus pada pembedaan pelaku tanpa memperhatikan kondisi korban, maka proses hukum berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder. Anak dapat kembali mengalami tekanan ketika harus menceritakan peristiwa kekerasan berulang kali, menghadapi pelaku, atau mengalami stigma dari lingkungan.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memperluas cara pandang terhadap pelaku. Pelaku kekerasan tidak hanya orang yang melakukan tindakan fisik secara langsung, tetapi juga pihak yang menyuruh, turut serta, atau membiarkan terjadinya kekerasan. Perluasan ini penting dalam perkara anak karena kekerasan sering terjadi dalam ruang tertutup, seperti rumah, sekolah, panti, atau lingkungan pengasuhan. Dalam situasi tersebut, pihak yang memiliki kewajiban mengawasi anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pembiaran yang menyebabkan anak terus mengalami kekerasan.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ideal terhadap kekerasan anak tidak boleh hanya menggunakan pendekatan tunggal. Penegak hukum perlu mengintegrasikan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi

anak, dan pendekatan korban. Sinkronisasi tersebut akan menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang lebih adil karena tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan posisi anak sebagai korban.

5. Konteks Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandung

Kota Bandung sebagai kota besar memiliki kompleksitas sosial yang dapat memengaruhi munculnya tindak kekerasan terhadap anak. Kepadatan penduduk, tekanan ekonomi keluarga, perubahan pola asuh, penggunaan teknologi digital, lingkungan sekolah, serta dinamika sosial perkotaan dapat menjadi faktor yang memperbesar kerentanan anak. Kekerasan terhadap anak di wilayah perkotaan tidak selalu terjadi di ruang publik, tetapi justru sering muncul di ruang privat, seperti rumah, lingkungan keluarga, dan institusi pendidikan.

Dalam konteks Kota Bandung, kekerasan terhadap anak perlu dipahami sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan struktur sosial dan relasi kuasa. Anak yang menjadi korban sering berada pada posisi subordinat terhadap pelaku. Apabila pelaku adalah orang tua, keluarga, guru, atau pengasuh, anak cenderung mengalami hambatan untuk melapor. Hambatan tersebut dapat berupa rasa takut, ketergantungan ekonomi, ancaman, rasa malu, atau tekanan dari keluarga agar masalah tidak dibawa ke ranah hukum. Situasi ini membuat banyak kasus kekerasan terhadap anak berpotensi tidak terlaporkan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku di Kota Bandung tidak cukup hanya dilihat dari aspek pemidanaan setelah perkara masuk ke proses hukum. Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, sekolah, dan masyarakat perlu membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan ramah anak. Anak korban harus dipastikan dapat menyampaikan pengaduan tanpa tekanan. Selain itu, keluarga dan masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak bukan persoalan privat semata, melainkan perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, tantangan yang sering muncul adalah pembuktian. Kekerasan terhadap anak tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang jelas. Beberapa bentuk kekerasan hanya meninggalkan dampak psikis, seperti trauma, ketakutan, kecemasan, atau perubahan perilaku. Karena itu, penegak hukum perlu menggunakan pendekatan pembuktian yang lebih komprehensif. Keterangan anak korban harus diperlakukan secara hati-hati dan tidak intimidatif. Pemeriksaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kemampuan anak dalam menjelaskan peristiwa.

Konteks Bandung juga menuntut adanya kolaborasi antara sistem hukum pidana dan sistem perlindungan sosial. Pemidanaan terhadap pelaku memang penting untuk memberikan efek jera dan menegaskan norma hukum, tetapi pemulihan korban tidak kalah penting. Anak korban kekerasan membutuhkan pendampingan psikologis, perlindungan dari ancaman pelaku, dukungan keluarga, serta pemulihan pendidikan dan sosial. Tanpa pemulihan yang memadai, proses hukum dapat selesai secara formal, tetapi penderitaan anak tetap berlanjut.

6. Analisis Tajam terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak di Kota Bandung harus dibedakan berdasarkan bentuk perbuatan, akibat, dan posisi pelaku. Apabila pelaku melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan luka ringan, maka pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan pada penganiayaan ringan atau ketentuan kekerasan terhadap anak sesuai fakta hukum. Apabila kekerasan menimbulkan luka berat, cacat, trauma serius, atau kematian, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan pada ketentuan yang lebih berat. Apabila kekerasan dilakukan secara berulang, direncanakan, atau dilakukan oleh orang yang memiliki kewajiban melindungi anak, maka hal tersebut harus menjadi dasar pemberatan.

Analisis terhadap pelaku juga harus memperhatikan relasi kuasa. Pelaku yang memiliki kedudukan dominan terhadap anak seharusnya dinilai memiliki tingkat kesalahan yang lebih berat. Orang tua, guru, pengasuh, atau orang dewasa yang dipercaya menjaga anak memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi anak. Apabila pihak tersebut justru melakukan kekerasan, maka

perbuatannya bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengkhianati hubungan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak.

Dalam hal pelaku menggunakan alasan mendisiplinkan anak, alasan tersebut harus diuji secara ketat. Disiplin tidak boleh disamakan dengan kekerasan. Tindakan mendidik anak harus dilakukan tanpa menyakiti fisik, merendahkan martabat, atau menimbulkan trauma. Apabila tindakan yang disebut sebagai disiplin telah menimbulkan luka, rasa sakit, ketakutan, atau penderitaan psikis, maka tindakan tersebut telah melewati batas yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalih pendidikan tidak boleh menjadi celah impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat menjangkau pelaku tidak langsung. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya pembiaran oleh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Misalnya, anggota keluarga, pengelola lembaga, atau pihak sekolah yang mengetahui adanya kekerasan tetapi tidak mengambil tindakan perlindungan. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, pembiaran terhadap kekerasan dapat menjadi bagian dari perbuatan yang dilarang. Hal ini penting agar sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku langsung, tetapi juga menindak pihak yang memungkinkan kekerasan terus terjadi.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan anak harus bersifat proporsional dan kontekstual. Proporsional berarti sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, akibat, dan keadaan yang memberatkan. Kontekstual berarti penegak hukum harus memahami posisi anak sebagai korban, relasi kuasa pelaku, serta dampak jangka panjang dari kekerasan. Pendekatan ini akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih tajam dan berkeadilan.

7. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak

Meskipun perangkat hukum telah tersedia, penegakan hukum terhadap kekerasan anak masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah rendahnya keberanian korban atau keluarga untuk melapor. Kekerasan terhadap anak sering dianggap sebagai urusan keluarga, terutama apabila pelaku adalah orang tua atau kerabat dekat. Pandangan ini berbahaya karena dapat menutup akses anak terhadap perlindungan hukum. Kekerasan terhadap anak bukan sekadar persoalan domestik, melainkan tindak pidana yang mengancam keselamatan dan masa depan anak.

Hambatan kedua adalah kesulitan pembuktian. Anak korban sering mengalami kesulitan menjelaskan peristiwa secara runtut karena usia, rasa takut, trauma, atau tekanan dari pelaku. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum tidak boleh memaksakan pola pemeriksaan yang sama seperti terhadap korban dewasa. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara ramah anak, tidak menyudutkan, dan didukung oleh pendamping profesional. Kesaksian anak harus dilihat dalam konteks psikologisnya, bukan semata-mata dinilai dari kemampuan verbalnya.

Hambatan ketiga adalah masih adanya pemahaman sosial yang membenarkan kekerasan sebagai bagian dari pendidikan. Sebagian masyarakat masih menganggap pukulan atau hukuman fisik sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal, dari perspektif hukum perlindungan anak, tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis tidak dapat dibenarkan. Pola pikir ini harus diubah melalui edukasi hukum, kampanye perlindungan anak, dan penegakan hukum yang konsisten.

Hambatan keempat adalah koordinasi antarinstansi. Penanganan kekerasan terhadap anak melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas perlindungan anak, pekerja sosial, psikolog, sekolah, dan keluarga. Apabila koordinasi tidak berjalan baik, maka korban dapat mengalami proses yang panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, Kota Bandung memerlukan mekanisme penanganan terpadu yang memastikan setiap laporan kekerasan terhadap anak ditangani cepat, aman, dan berpihak pada korban.

Hambatan kelima adalah pemulihan korban yang belum selalu menjadi fokus utama. Sistem pidana sering berhenti pada penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan anak korban kurang diperhatikan secara berkelanjutan. Padahal, anak korban kekerasan membutuhkan pemulihan jangka panjang agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan pendidikan secara normal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana anak korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.

8. Implikasi Hukum dan Perlindungan Anak

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak harus diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu penegakan keadilan terhadap pelaku dan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban. Pemidanaan terhadap pelaku diperlukan untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Namun, pemidanaan saja tidak cukup apabila tidak disertai pemulihan korban dan pencegahan kekerasan berulang.

Implikasi pertama adalah perlunya penegak hukum menerapkan pasal secara tepat. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum harus menilai apakah perbuatan lebih tepat dikenakan ketentuan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, atau kombinasi keduanya sesuai konstruksi dakwaan. Kesalahan dalam memilih dasar hukum dapat melemahkan perlindungan terhadap korban dan berpotensi mengurangi beratnya pertanggungjawaban pelaku.

Implikasi kedua adalah perlunya pendekatan ramah anak dalam proses pidana. Anak korban tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bukti. Anak harus dilihat sebagai subjek yang memiliki hak atas rasa aman, pendampingan, informasi, perlindungan identitas, dan pemulihan. Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus menghindari tekanan, pertanyaan yang menyalahkan korban, atau prosedur yang membuat anak mengalami trauma ulang.

Implikasi ketiga adalah perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan lembaga perlindungan anak di Kota Bandung. Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan pengaduan, rumah aman, konseling psikologis, pendampingan hukum, dan edukasi masyarakat. Sekolah juga perlu memiliki mekanisme pencegahan dan pelaporan kekerasan yang jelas. Lingkungan pendidikan harus menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat terjadinya kekerasan.

Implikasi keempat adalah pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa kekerasan terhadap anak bukan cara mendidik, bukan urusan privat semata, dan bukan tindakan yang dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Apabila kekerasan telah memenuhi unsur tindak pidana, maka pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesadaran ini penting untuk mencegah normalisasi kekerasan dalam keluarga dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dalam perspektif KUHP harus dipahami secara komprehensif. KUHP memberikan dasar untuk menilai unsur pidana dan kesalahan pelaku, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan korban dan pemberatan terhadap pelaku. Penegakan hukum yang tajam adalah penegakan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan anak korban dan mencegah kekerasan serupa terjadi kembali.

9. Sintesis Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban pidana secara tegas. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan penghapus pidana. Dalam perkara anak, pembuktian unsur tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban yang rentan dan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

KUHP memiliki peran penting sebagai dasar umum dalam mengatur tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap tubuh. Namun, karena korban adalah anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi dasar khusus yang memperkuat perlindungan hukum. Sinkronisasi antara KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak menghasilkan konstruksi hukum yang lebih lengkap karena menggabungkan aspek pemidanaan pelaku dan perlindungan korban.

Dalam konteks Kota Bandung, penegakan hukum terhadap kekerasan anak harus dilakukan secara terpadu. Aparat penegak hukum perlu membangun pembuktian yang kuat, pemerintah daerah perlu menyediakan layanan perlindungan, dan masyarakat perlu menghentikan normalisasi kekerasan terhadap anak. Dengan pendekatan tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi mekanisme penghukuman, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak anak dan pemulihan korban.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan secara tegas, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penegakan hukum yang demikian akan memperkuat perlindungan anak di Kota Bandung sekaligus mempertegas fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban, keadilan, dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Pelaku kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya terbukti menimbulkan penderitaan fisik, psikis, luka, gangguan kesehatan, atau akibat lain yang merugikan anak sebagai korban.

KUHP memberikan dasar umum dalam menilai tindak kekerasan terhadap anak, khususnya melalui ketentuan mengenai penganiayaan dan tindak pidana terhadap tubuh. Namun, karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus, penerapan KUHP perlu disinkronkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sinkronisasi ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan anak sebagai korban.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan anak harus dilihat secara proporsional berdasarkan bentuk perbuatan, akibat yang ditimbulkan, posisi pelaku, serta relasi kuasa antara pelaku dan korban. Apabila kekerasan dilakukan oleh orang tua, keluarga, guru, pengasuh, atau pihak yang memiliki kewajiban melindungi anak, maka kondisi tersebut dapat menjadi faktor yang memperberat penilaian hukum terhadap pelaku. Alasan mendidik, mendisiplinkan, atau kebiasaan keluarga tidak dapat dijadikan pembeda apabila tindakan tersebut telah menimbulkan penderitaan terhadap anak.

Dalam konteks Kota Bandung, penegakan hukum terhadap kekerasan anak masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek pelaporan, pembuktian, koordinasi antarinstansi, dan pemulihan korban. Kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam ruang privat dan relasi kuasa yang membuat korban sulit melapor. Oleh karena itu, penanganan perkara kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara ramah anak, tidak menyudutkan korban, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan secara tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan korban. KUHP berperan sebagai dasar pemidanaan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat aspek perlindungan khusus terhadap anak. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan anak korban memperoleh rasa aman, pemulihan, dan perlindungan dari kekerasan yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*. Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Profil anak Indonesia 2023*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas, teori, praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. LaksBang Pressindo.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Waluyo, B. (2016). *Viktimologi: Perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika.
- Widodo. (2017). *Sistem pemidanaan dalam cyber crime*. LaksBang Mediatama.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Lubuk Agung.